



PUTUSAN

Nomor : 55/B/2012/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11-12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2011, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. JOSI BESAR SUGIARTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
- . ARIO PRIOJATI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
- . MAFTUH, S.H., jabatan Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H., Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
- . LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H., Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
- . AHMAD GELOLA MAHARDIKA, S.IP., Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
- . SYAHRIL, S.H., jabatan Kasi Dokumentasi dan Arsip Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
- . WAWAN ZUBAIDI, S.H., M.Si., jabatan Kasubag. Tata Usaha Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

----- pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/PEMBANDING I ; -----

2. - **Drs. H.M. EFFENDI SAUD, MBA.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafi'ie No.53 C, Casablanca, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan, dan ;-----

- **SATRIO PURWANTO SUBROTO**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafi'ie No.53 C, Casablanca, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPI, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, telah memberikan kuasa kepada : -----

1. MIKAEL MARUT, S.H.-----
- . NASRUN LAHAMANG, S.H. -----
- . NIKOLAUS JEBARUT, S.H. -----
- . ENDARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H. --

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Law Office Mikael –Nasrun & Partners, beralamat di Senatama Building Ground Floor Suit 01 A, Jalan Kwitang Raya Nomor 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 036/EX-Ksa/DPP-PPI/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II**;-----

M E L A W A N

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI), berkedudukan/sekretariat di Pusat Niaga Duta Emas Blok B2-37, Jalan R.S. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (AD/ART) PPI, yang disahkan dengan
Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa
(MUNASLUB) I PPI Nomor : 01/KEP/MUNASLUB-PPI/
IV/2011, tanggal 30 April 2011 dan Surat Ketetapan
MUNASLUB PPI Nomor : 09/KEP/MUNASLUB-PPI/
IV/2011 tentang Komposisi dan Personalia DPP PPI
masa bakti 2009-2014, tanggal 30 April 2011 yang telah
dikuatkan oleh Notaris Charles W. Kailola, S.H. dengan
Akta Nomor 03, tanggal 30 Mei 2011 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat/MUNASLUB Partai
Pemuda Indonesia, bertindak selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Pemuda Indonesia, masing-masing : -----

1. DESRECHI TANDO, S.H., kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Ketua Umum DPP PPI, alamat
Gria Jakarta D, 3/5, RT.06/07, Kel. Pamulang Barat,
Kec. Pamulang-Tangerang Selatan dan ; -----
2. Drs. REINHARD SAMAH, kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPI,
alamat Jalan Kelapa Dua Wetan, RT.008/001,
Jakarta Timur; -----

Karena jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal, dari dan karenanya bertindak mewakili Partai
Pemuda Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. YOHANES ABRAHAM HATTU, S.H. -----
. ABRAHAM MAHDI, S.H.-----
. BOYKE PRIYO UTOMO, S.H. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat dari Law Firm "Yohanes Abraham Hattu &
Partners, Advocates and Consellor At Law" beralamat
di Jalan Jambrot No.75, Cawang Atas, Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
HP.0852.4387.8888, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor :
55/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 2 April 2012 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/
G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan
banding. -----
3. Berkas perkara Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini. -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penundaan terhadap Obyek Sengketa yang

dimohonkan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

- Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : M.HH-09.AH.11.01. Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : M.HH-09.AH.11.01. Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia; -----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II maupun kuasa hukumnya ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011 tersebut para pihak telah diberitahukan amar putusan masing-masing dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN 1-1491/HK.06/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011 tersebut, pihak Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Januari 2012; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011 tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Januari 2012; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2012;-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding I tidak mengajukan memori banding dan pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Perkara tertanggal 25 Januari 2012; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 20 Desember 2011 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding II, maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Tergugat/ Pembanding I yang diwakili oleh kuasanya dengan hak substitusi mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2011, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2012, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding secara formal harus diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I tidak mengajukan memori banding akan tetapi Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan memori banding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, serta surat-surat lain yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengadakan musyawarah dan telah pula memberikan pendapat dan pertimbangan hukum dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa TUN tersebut dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum -----
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat karena Drs. Reinhard Samah bukanlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, bahkan bukan lagi menjadi anggota Partai Pemuda Indonesia berdasarkan Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2011, tanggal 10 Maret 2011 serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia di atas. Begitu juga dengan Desrechi Tando, S.H. yang sama sekali bukanlah merupakan pengurus maupun mantan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum; -----
. Gugatan salah pihak (*error in persona*) -----

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak internal Partai Pemuda Indonesia tanpa melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena didasarkan pada tugas dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya menerima pendaftaran dan menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Kepengurusan Partai Pemuda Indonesia; -----

3. Gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan (gugatan prematur)

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut, merupakan perubahan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.20.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil Munas I, sementara Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01.Tahun 2010 tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Akta Notaris Nomor 30, tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H., dengan demikian Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut belum waktunya diajukan (prematur); -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Penggugat/Terbanding telah menanggapi dalam repliknya pada tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat/Pembanding I dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II Intervensi/Pembanding II di dalam dupliknya pada tanggal 11 Oktober 2011 menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi di dalam jawabannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.20.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia hasil Munas I Penggugat (Drs. Reinhard Samah) sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor : SK.Khusus-P.06/DPP-PPI/A/III/2011, tentang Pencabutan Status Keanggotaan Drs. Effendi Saud Simamora Sebagai Anggota Partai Pemuda Indonesia; -----

- Bahwa dari bukti P-23 yaitu Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : 10/DPP-PPI/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, perihal Permohonan Pengesahan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2011; -----
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 30 April 2011, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut haruslah dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan berproses untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas terbitnya obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia; -
- Bahwa permasalahan internal Partai Pemuda Indonesia telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang telah dilakukan oleh DPP Partai Pemuda Indonesia sesuai dengan ketentuan perubahan Undang-Undang Partai Politik baru yaitu dengan dikeluarkannya Rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesia Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2001 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penonaktifan 5 (lima) Pengurus DPP-PPI dan mencabut keanggotaannya dari Partai Pemuda Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Partai Pemuda Indonesia diantaranya Drs. Reinhard Samah (Penggugat); ---
- Bahwa ke-5 (lima) Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia yang direkomendasikan oleh Mahkamah Partai Pemuda Indonesia kepada DPP Partai Pemuda Indonesia untuk dinonaktifkan dan dicabut hak keanggotaannya dari Partai Pemuda Indonesia diantaranya Drs. Reinhard Samah (Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik; -----
- Bahwa dengan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai amanat Undang-Undang Partai Politik tersebut maka hal itu berarti ke-5 (lima) pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia tersebut (termasuk Sdr. Drs. Reinhard Samah/Penggugat/Terbanding) menerima rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesia tersebut yang sekaligus juga berarti bahwa segala permasalahan internal di dalam tubuh Partai Pemuda Indonesia terkait dengan hal tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah terselesaikan. Hal ini tidak dapat diartikan lain selain bahwa Penggugat/Terbanding Drs. Reinhard Samah telah menerima keputusan/rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesia tersebut; -----

- Bahwa atas dasar itulah kemudian DPP Partai Pemuda Indonesia menindaklanjuti rekomendasi Mahkamah Partai Pemuda Indonesia dimaksud dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 8 April 2011 yaitu menonaktifkan/memberhentikan ke-5 (lima) Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia dari kepengurusan Partai Pemuda Indonesia; -----
- Bahwa dengan keluarnya surat keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia tersebut maka dapat diartikan bahwa Drs. Reinhard Samah (Penggugat/Terbanding) sudah tidak menjadi Pengurus Partai Pemuda Indonesia lagi; -----
- Bahwa adapun Desrechi Tando, S.H. (Penggugat/Terbanding) bukanlah Pengurus DPP Partai Pemuda Indonesia baik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.20.AH.11. 01 Tahun 2010 maupun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*; -----
- Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI tanggal 14 Juni 2011, dan untuk itu Obyek Sengketa dimaksud memiliki pengaruh yang langsung terhadap Pengurus maupun mantan Pengurus Harian DPP PPI. Sementara itu Drs. Reinhard Samah (Penggugat/Terbanding)

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Pengurus DPP PPI, bahkan bukan lagi menjadi anggota Partai Pemuda Indonesia berdasarkan Rekomendasi Mahkamah Partai No.001/INT.MP/DPP PPI/IV/2001 tanggal 10 Maret 2011 serta Keputusan DPP PPI tersebut di atas; -----

- Bahwa begitu juga dengan Desrechi Tando, S.H. (Penggugat/Terbanding) yang sama sekali bukanlah merupakan Pengurus maupun mantan Pengurus Harian DPP PPI; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka sesungguhnya sesuai dengan prosedur hukum acara administrasi, Penggugat/Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap keputusan obyek sengketa, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II diterima, Penggugat/Terbanding tidak memiliki *legal standing* sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima maka Penolakan Permohonan Penundaan terhadap obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 20 Desember 2011, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka pihak Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/Terbanding tersebut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II; -----

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT yang dimohonkan ----- banding;

----- **MENGADILI SENDIRI**-----

Dalam Penundaan : -----

- Menguatkan Penolakan Permohonan Penundaan terhadap obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding; -----

Dalam Eksepsi : -----

- menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 oleh kami Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Agustus 2012**, dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II

Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

PANITERA PENGANTI,

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,- |
| . Materi | Rp 6.000,- |
| 3. Leges | Rp 5.000,- |
| 4. Surat Pemberitahuan | Rp 16.500,- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp 217.500,-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. : 55/B/2012/PT.TUN.JKT.